

Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel Untuk Pengendalian Intern di Kabupaten Minahasa Selatan

Evaluation of Hotel Tax Collection for Internal Control in South Minahasa Regency

Megawati Sherlina Rumondor¹, Treesje Runtu², I Gede Suwetja³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Barat, Bahu, Manado 95115, Indonesia.

Email :

¹17061104181@student.unsrat.ac.id, ²truntu@gmail.com, ³baliagung357@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan serta mengetahui sitem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan sudah mendukung terlaksananya pengendalian intern. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011 salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan seksi pendaftaran dan pendataan.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pengendalian Intern; Retribusi Daerah

Abstract: This research aims to provide an overview of the implementation of the hotel tax collection system and procedures carried out by the South Minahasa Regency regional tax and levy management body and to find out whether the hotel tax collection system and procedures at the South Minahasa Regency regional tax and levy management body support the implementation of internal control. This type of research is descriptive qualitative. The results of this research indicate that the implementation of the hotel tax collection system and procedures at the South Minahasa Regency regional tax and levy management body has been running well but there are still shortcomings. Internal control over the hotel tax collection system still has inconsistencies with the guidelines of South Minahasa Regency Regional Regulation Number 1 of 2011, one of which is the dual duties carried out by the registration and data collection sections.

Keywords: Hotel Tax; Internal Control; Regional Levy

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (*law enforcement*) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyat menurut Safitri. (2021). Sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki 3 macam yaitu: Pertama, *Self Assessment System* yang artinya wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang dipungut untuk dibayarkan. Kedua, *Official Assessment System* yang artinya pemungutan pajak yang membebaskan aparat perpajakan untuk menghitung besarnya pungutan bagi wajib pajak. Ketiga, *Withholding System* yang artinya besarnya pungutan pajak tidak akan dihitung oleh wajib pajak sendiri ataupun aparat perpajakan, sistem ini adalah potongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait (Hamid : 2023).

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua. Yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang (Murnisari., 2018). Pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dll.

Diterima: 18-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 26-09-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

Hotel merupakan suatu fasilitas tempat penginapan yang dipungut bayaran. Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang dipungut dengan nama pajak hotel. Pajak hotel inilah yang nanti akan disetorkan ke kas negara oleh pemungut pajak menurut Hadi. (2021). Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Pengendalian intern adalah sistem yang meliputi struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab masing-masing serta metode-metode yang di jalankan dan ukuran-ukuran yang berkoordinasikan yang baik serta adanya kerjasama untuk menjaga kekayaan organisasi juga menambah penerimaan, serta adanya kegiatan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi agar tidak ada kesalahan atau kerugian, mendorong efisien dalam kegiatannya serta mendorong dan dipatuhinya kebijakan badan guna kelancaran perusahaan (Suryanti et al. 2022). Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menilai penting untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”.

Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah mendukung terlaksananya pengendalian intern. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah mendukung terlaksananya pengendalian intern. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang akademik dan teoritis. Manfaat di bidang akademik yaitu sebagai bahan refrensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan keefektifan peraturan daerah tersebut bagi kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak restoran dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian tersebut. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang berlokasi di Jalan Raya kelurahan Pondang, kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, provinsi Sulawesi Utara. Jenis data ini adalah data kualitatif yang merupakan data penelitian yang tidak bisa diukur dengan angka. Data kualitatif memiliki penafsiran yang berbeda dan tidak benar-benar memiliki kebenaran yang mutlak. Data kualitatif dalam penelitian ini memberikan gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan secara sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung pengendalian intern yang mereka lakukan. Sumber data ini dibagi dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang dipakai dalam sebuah penelitian. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Melalui data ini seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu

keadaan. Data primer adalah jenis data untuk menyelesaikan rumusan masalah riset. Dalam data primer, pengumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah dikumpulkan di awal dan akan dilengkapi kembali sebagai bahan penelitian. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, dan dokumen pemerintah yang bersangkutan. Data sekunder adalah data yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Biasanya data ini tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa formulir surat setoran pajak daerah (SSPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), dll. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan dua informan, yang pertama dengan kepala badan dan yang kedua dengan kepala bidang pemungutan pajak. Selanjutnya ada observasi, teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan. Kemudian peneliti membuat laporan berdasarkan observasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir ada dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian yang bisa berupa surat-surat, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini adapun metode dan proses analisis yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung pengendalian intern berdasarkan peraturan daerah kabupaten Minahasa Selatan nomor 1 tahun 2011 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, mengumpulkan dokumen-dokumen dan data-data yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam mendukung pengendalian intern dan peraturan daerah yang berlakunya pada badan tersebut, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, melakukan dokumentasi mengenai berkas-berkas yang berhubungan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung pengendalian intern, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mengevaluasi dan mengelola data yang ada, pada akhirnya penelitian akan ditarik sebuah kesimpulan dan juga saran mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung pengendalian intern berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Petugas mengunjungi objek pajak, kemudian melakukan survei terhadap lokasi dan jumlah kamar (lebih dari 10 kamar sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2011). Jika memenuhi syarat, pendaftaran dan pendataan dilakukan. Wajib pajak hotel harus datang ke bidang pajak daerah lainnya, khususnya ke seksi pendataan dan pendaftaran, dengan membawa persyaratan pendaftaran berupa KTP. Petugas pendataan dan pendaftaran memberikan formulir pendaftaran memberikan formulir pendaftaran wajib pajak (FPWP) untuk diisi sesuai SOP wajib pajak, mendaftarkan objek pajak mengisi identitas sesuai KTP sekaligus alamat tempat usaha.


Petugas pendataan dan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan FPWP yang telah diisi oleh wajib pajak. Jika pengisiannya lengkap, formulir tersebut akan diberi tanggal penerimaan, dicatat dalam daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak per golongan, serta diterbitkan kartu nomor pokok wajib daerah (NPWPD). Jika pengisiannya belum lengkap, FPWP akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi. Seksi pendataan dan pendaftaran memberikan formulir serta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam dua rangkap. Wajib pajak kemudian menyerahkan formulir SPTPD yang telah diisi lengkap kepada seksi pendataan dan pendaftaran. Petugas seksi memeriksa kelengkapan formulir SPTPD tersebut. Setelah itu, petugas memberikan Kartu Data Wajib Pajak (KDWP) yang telah ditandatangani oleh kepala bidang pendataan dan pendaftaran. Kartu Data Wajib Pajak ini kemudian diserahkan kepada unit seksi penetapan untuk menghitung besar pajak yang dikenakan.



Gambar 1. Prosedur pendataan dan pendaftaran

3.1.2 Prosedur Penyetoran Atau Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Pembayaran pajak dilakukan lewat BANK SULUTGO dan transfer ke rekening kas daerah NON DAU setelah itu untuk omset keluaran wajib pajak membawa surat pemberitahuan pajak daerah ke BANK SULUTGO dan untuk bukti penyetoran dicetak oleh pihak BANK SULUTGO sebanyak 2 lembar 1 diberikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan 1 untuk wajib pajak. Untuk pajak hotel dihitung 10% dari setiap omset perbulan dan bendahara kas penerima mencatat seluruh penerimaan pajak daerah dan membuat rekapitulasi rincian masing-masing pajak daerah secara periodikal (perbulan) untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban penerimaan pajak daerah untuk disampaikan kepada bidang pembukuan.




Gambar 2. Prosesur penyetoran / pembayaran

3.1.3 Prosedur Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Bidang pembukuan dan pelaporan

menginput kedalam komputer atas dasar Surat Tanda Setoran dan Surat Setoran Pajak Daerah yang telah diterima dan mencatat dalam buku wajib pajak sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak masing-masing pada kolom penyeteroran yang tersedia atas dasar validasi dari surat setoran pajak daerah. Dan diarsip seluruh dokumen yang telah dicatat dengan nomor urut, Setelah itu direkonsiliasi laporan penerimaan pajak daerah setiap awal bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setelah selesai direkonsiliasi laporan dan tidak ada selisih dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah maka diterbitkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan otorisasi oleh kepala dinas pendapatan daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dikirim ke walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 3. Prosedur pembukuan / pelaporan

3.1.4 Prosedur Sanksi Penagihan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diterima bagian penagihan, apabila ditemukan wajib pajak yang belum bayar pajak pada saat jatuh tempo bulan berjalan, maka dinyatakan sebagai tunggakan. Kemudian bagian penagihan membuat surat tagihan pajak daerah sebanyak 2 rangkap, lembar pertama untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk bagian penagihan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut, wajib pajak dapat melunasi melalui petugas penagihan saat surat pemberitahuan pajak daerah disampaikan. Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang tidak dibayarkan, tetap akan menjadi tunggakan pada bulan berikutnya dan ditagihkan kembali dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang baru dengan isinya tunggakan akumulatif. Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak dimulai dengan teguran sebanyak 1 hingga 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan melibatkan Tim Pengawasan Pajak Daerah (satuan polisi, kejaksaan, polres).

3.2 Pembahasan

3.2.1 Prosedur Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, petugas melakukan survei kepada wajib pajak untuk mengetahui syarat (10 kamar atau lebih) jika sudah memenuhi syarat, wajib pajak langsung mengambil formulir pendaftaran dan di isi sesuai KTP dan alamat tempat usaha, jika sudah lengkap maka dalam formulir wajib pajak diberi tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar induk wajib pajak dan daftar wajib pajak per golongan akan diterbitkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) setelah itu seksi pendataan dan pendaftaran memberikan formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebanyak 2 rangkap kemudian wajib pajak menyerahkan formulir surat pemberitahuan pajak daerah yang sudah di isi, dan petugas memberikan kartu data wajib pajak yang telah di tanda tangani oleh kepala bidang setelah itu kartu data wajib pajak

diserahkan kepada unit lain yaitu unit seksi penetapan tujuannya untuk dihitung besar pajak yang dikenakan.

Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Bab VII pasal 63 sampai pasal 67. Pendataan dan pendaftaran petugas melakukan survei untuk mengetahui wajib pajak sudah memenuhi syarat yaitu 10 kamar atau lebih. Jika sudah memenuhi syarat wajib pajak diarahkan untuk mengambil formulir pendaftaran wajib pajak dan diisi sesuai identitas sekaligus alamat tempat usaha. Jika sudah lengkap maka wajib pajak diberi tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar induk wajib pajak. Setelah itu diterbitkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah selanjutnya petugas atau seksi memeberikan kartu data wajib pajak yang telah di tandatangani oleh kepala badan atau kepala bidang.

3.2.2 Prosedur penyeteroran atau pembayaran Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pembayaran pajak dilakukan langsung ke Bank Sulutgo dan ditransfer ke rekening kas daerah NON DAU. Setelah itu, omset dari SPTPD direkap. Wajib pajak harus membawa SPTPD ke loket Bank Sulutgo dengan bukti setoran yang telah dicetak oleh bank tersebut dalam dua lembar: satu lembar untuk BPPRD dan satu lembar lagi untuk wajib pajak. Pajak hotel kemudian dihitung sebesar 10% dari omset bulanan.

Prosedur penyeteroran atau badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan telah berpedoman pada peraturan daerah kabupaten minahasa selatan nomor 1 tahun 2011 Bab VIII pasal 68 sampai pasal 70. Prosedur penyeteroran atau pembayaran pajak dilakukan melalui kas daerah atau bendahara penerimaan dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat. Pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati, pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD dan dokumen lain yang dipersamakan. Surat keputusan pembetulan, surat keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulam sejak tanggal diterbitkan.

3.2.3 Prosedur Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Melakukan pengimputan di dalam komputer berdasarkan SSPD yang telah diterima setelah itu dicatat dalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWP dari wajib pajak masing-masing dan di simpan dengan memberikan no urut. Setelah itu direkonsiliasi laporan penerimaan pajak daerah setiap awal bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setelah selesai direkonsiliasi laporan dan tidak ada selisih dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah maka diterbitkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan otorisasi oleh kepala dinas pendapatan daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dikirim ke walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Prosedur Pembukuan atau Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribuai Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Bab VIII Pasal 68 sampai Pasal 70. Pembukuan atau pelaporan dilakukan untuk menginput dalam komputer dasar SSPD yang telah diterima setelah itu dicatat dalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWP dari wajib pajak dan disimpan dengan memberi nomor urut, Setelah itu direkonsiliasi laporan penerimaan pajak daerah setiap awal bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setelah selesai direkonsiliasi laporan dan tidak ada selisih dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah maka pendapatan daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dikirim ke walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2.4 Prosedur Sanksi Penagihan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak dimulai dengan teguran sebanyak 1 hingga 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan

melibatkan Tim Pengawasan Pajak Daerah (satuan polisi, kejaksaan, polres). Prosedur Sanksi Penagihan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Bab VIII Pasal 68 sampai Pasal 71. Sanksi Penagihan dilakukan untuk pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Dan tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

No	Unsur	Peratruran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2011	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Ket
1.	Prosedur pendataan dan pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei kepada wajib pajak untuk mengetahui syarat (10 kamar atau lebih) atau tidak. 2. Jika memenuhi syarat wajib pajak melakukan pendataan dan pendaftaran dengan membawa KTP. 3. Wajib pajak mengisi fpwp sesuai KTP secara langsung di bidang pajak daerah. 4. Jika lengkap fpwp diberi tanggal penerimaan dicatat dalam DIWP per golongan , jika tidak lengkap dikembalikan kepada wajib pajak (dilengkapi). 5. Setelah lengkap langsung diterbitkan NPWPD jika sudah terbit petugas memberikan SPTPD (2 rangkap) kepada wajib pajak. 6. Wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPTPD dan petugas memeriksa kelengkapan SPTPD. 7. Petugas memberikan KDWP kepada wajib pajak dan unit seksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei lokasi wajib pajak untuk mengetahui syarat (10 kamar atau lebih) atau tidak. 2. Memenuhi syarat wajib pajak melakukan pendataan dan pendaftaran dengan membawa KTP. 3. Wajib pajak mengisi fpwp sesuai KTP secara langsung di bidang pajak. 4. Jika lengkap fpwp diberi tanggal penerimaan dicatat dalam DIWP per golongan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada wajib pajak (dilengkapi). 5. Setelah lengkap langsung diterbitkan NPWPD jika sudah terbit petugas memberikan SPTPD (2 rangkap) kepada wajib pajak. 6. Wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPTPD dan petugas memberikan kelengkapan SPTPD. 7. Petugas memberikan KDWP kepada wajib pajak dan unit seksi penetapan pajak. 	sesuai

		penetapan pajak.		
2.	Prosedur penyetoran atau pembayaran	<p>Pasal 68:</p> <p>Pembayaran pajak dilakukan melalui kas daerah atau bendahara penerimaan dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat.</p> <p>Pasal 69:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak harus membayar lunas pajak hotel. 2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker pembayaran pajak di BANK SULUTGO. 2. Transfer ke rekening kas daerah NON DAU. 3. Lalu petugas merekap omset keluaran SPTPD wajib pajak membawa SPTPD ke loket BANK SULUTGO. 4. Bukti penyetoran dicetak oleh BANK SULUTGO sebanyak 2 lembar 1 diberikan kembali kepada BPPRD, dan 1 untuk wajib pajak. 5. Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah melalui bidang pajak dan retribusi daerah. 6. Pajak hotel dihitung 10% dari omset per bulan 	sesuai
3.	Prosedur pembukuan dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas langsung menginput didalam computer dasar surat setoran pajak daerah (SSPD) yang telah diterima 2. petugas langsung mencatat dalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWP dari wajib pajak masing-masing 3. petugas menyimpan dengan memberikan nomor urut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. petugas menginput di dalam komputer dasar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah diterima. 2. Petugas mencatat dalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWP dari wajib pajak masing-masing. 3. Petugas menyimpan dengan memberikan nomor urut. 4. Direkonsiliasi laporan penerimaan pajak daerah setiap awal bulan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 5. Diterbitkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah. 	sesuai

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Di bidang pendataan dan pendaftaran sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dimana wajib pajak hotel akan dipungut pajaknya apabila omset yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Di bidang penyetoran atau pembayaran juga sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3. Di bidang pembukuan dan pelaporan juga sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
4. Di bidang sanksi penagihan sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dimana penagihan akan dilakukan saat wajib pajak tidak melakukan pembayaran hingga jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. S., (2021), Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta, *Jurnal Akrab Juara*, 6(3), 184-204. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1537>
- Hamid, S.T. H., (2023), *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Murnisari, R., (2018). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 1-21. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.323>
- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 76-83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Suryanti, E., Zulfa, P. F., & Mubarak, H. (2022), Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pendaftaran Siswa Baru, *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 2(2), 96-102. <https://doi.org/10.31294/jasika.v2i2.1447>